

**PEDOMAN
TATA KELOLA
PERUSAHAAN
YANG BAIK
(GOOD CORPORATE
GOVERNANCE) TERINTEGRASI**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. KATA PENGANTAR.....	1
1.2. DEFINISI.....	2
1.3. LATAR BELAKANG.....	5
1.4. DASAR HUKUM.....	6
1.5. RUANG LINGKUP.....	8
1.6. PIAGAM KORPORASI.....	8
1.7. HIERARKI PERATURAN DAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN.....	9
1.8. KONGLOMERASI KEUANGAN IFG.....	10
1.9. MODEL TATA KELOLA BERDASARKAN <i>THREE LINES MODEL</i>	10
1.10. PRINSIP DASAR TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN IFG.....	14
BAB II KERANGKA TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI HOLDING.....	15
2.1. DEWAN KOMISARIS <i>HOLDING</i>	15
2.2. DIREKSI <i>HOLDING</i>	18
2.3. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI.....	21
2.4. SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI.....	22
2.5. SATUAN KERJA AUDIT INTERN TERINTEGRASI.....	23
2.6. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI.....	23
2.7. KEBIJAKAN UMUM TERINTEGRASI.....	26
BAB III KERANGKA TATA KELOLA BAGI ANGGOTA HOLDING.....	28
3.1. DEWAN KOMISARIS ANGGOTA <i>HOLDING</i>	28
3.2. DIREKSI ANGGOTA <i>HOLDING</i>	29
3.3. PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN, DAN PELAKSANAAN AUDIT EKSTERN.....	30
3.4. PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO.....	32
3.5. KEBIJAKAN REMUNERASI.....	33
3.6. PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN.....	33
BAB IV PELAPORAN.....	34
4.1 PELAPORAN <i>HOLDING</i>	34
4.2 PELAPORAN ANGGOTA KONGLOMERASI KEUANGAN.....	36
4.3 MATRIKS PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI.....	38
BAB V SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN TERINTEGRASI.....	40
6.1. RUANG LINGKUP.....	40
6.2. PRINSIP SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN TERINTEGRASI.....	40
6.3. KETENTUAN UMUM.....	40
6.4. TATA CARA PELAKSANAAN PENANGANAN PELANGGARAN TERLAPOR SELAIN TIM WBST.....	42
6.5. SANKSI.....	44
BAB VI SOSIALISASI, IMPLEMENTASI, DAN EVALUASI.....	45
BAB VII PENUTUP.....	46
LAMPIRAN 1 Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.....	i

LAMPIRAN 2 Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Anggota Konglomerasi. viii

LAMPIRAN 3 Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KATA PENGANTAR

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (“BPUI”) merupakan Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) yang didirikan pada tahun 1973, di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. BPUI terus melakukan penyesuaian dan penyempurnaan menuju penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Penyesuaian dan penyempurnaan dilakukan untuk mendukung transformasi model bisnis sehubungan dengan ditetapkannya BPUI sebagai *Holding* di bidang keuangan dan investasi serta konsultasi manajemen BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional. Kemudian, Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham BPUI (“PP 20/2020”) menetapkan BPUI sebagai *holding* asuransi, penjaminan, dan investasi (“ *Holding*”). Dengan ditetapkannya BPUI sebagai *Holding* asuransi, penjaminan dan investasi, maka BPUI resmi menjadi induk perusahaan dari PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Bahana Artha Ventura, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Sekuritas, PT Bahana Kapital Investa, PT Grahaniaga Tatautama, dan PT Asuransi Jiwa IFG.

Pada tahun yang sama dengan ditetapkannya BPUI sebagai *Holding* asuransi, penjaminan, dan investasi berdasarkan Surat Menteri BUMN Nomor S-562/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 perihal Persetujuan Perubahan *Brand* dan Logo PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), BPUI melakukan transformasi *branding* dan logo menjadi Indonesia Financial Group (“IFG”).

Sebagai *Holding* asuransi, penjaminan, dan investasi dengan total aset konsolidasian dengan Anggota *Holding* yang melebihi Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah), maka secara terintegrasi, IFG sudah termasuk dalam kategori konglomerasi keuangan yang tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan (“POJK 45/2020”), di mana IFG kemudian ditetapkan sebagai entitas utama (“Entitas Utama”). Selanjutnya sesuai amanah PP 20/2020, IFG tunduk pada pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang secara resmi dikeluarkan Peraturan OJK khusus untuk IFG, yaitu POJK Nomor 13/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Perusahaan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (“POJK 13/2022”), yang di dalamnya juga terdapat penetapan IFG sebagai lembaga jasa keuangan.

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang baik, IFG beserta Anggota *Holding* selaku konglomerasi keuangan (“Konglomerasi Keuangan”) perlu memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjadi panduan bagi IFG sebagai lembaga jasa keuangan

dalam Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan tata kelola, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

Dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, maka hal tersebut diharapkan akan mendorong Konglomerasi Keuangan IFG memiliki tata kelola yang lebih berhati-hati sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi atau profesional, dan kewajaran.

1.2. DEFINISI

1. Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh IFG.
2. Anggota Dewan Komisaris adalah anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk kepada individu, bukan sebagai dewan (*board*).
3. Anggota Direksi adalah anggota dari Direksi yang merujuk kepada individu (bukan *board*).
4. Anggota *Holding* adalah Anak Perusahaan atau perseroan terbatas terelasi yang merupakan bagian dari anggota konglomerasi keuangan IFG.
5. Anggota Konglomerasi Keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan selain *Holding* yang berada dalam satu kelompok yang ditetapkan dalam Piagam Korporasi *Holding*.
6. Auditor Eksternal adalah akuntan publik yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Menteri BUMN untuk memeriksa laporan keuangan IFG.
7. Benturan Kepentingan adalah suatu situasi atau kondisi dimana terjadi perbedaan antara kepentingan ekonomis IFG dengan kepentingan ekonomis pribadi insan IFG yang dapat merugikan IFG.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dan kekayaan Negara yang dipisahkan.
9. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perseroan.
10. Direksi adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab atas kepemimpinan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
11. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*diskon*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
12. Indikasi Awal adalah informasi yang ada di dalam Pengaduan, mengandung diantaranya permasalahan/tindak pelanggaran, siapa yang terlibat, bentuk dan dasar kerugian, kapan serta tempat terjadinya.
13. Insan IFG adalah Dewan Komisaris, Direksi, pejabat struktural, dan fungsional serta seluruh karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap (KKWT) dari IFG.
14. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, yang telah dilaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran terintegrasi.

15. Investigator Independen adalah pihak di luar IFG yang ditunjuk oleh IFG untuk melaksanakan Investigasi secara khusus terhadap suatu Pengaduan dugaan pelanggaran di IFG.
16. Kecurangan (*Fraud*) adalah perbuatan tidak jujur yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap IFG, karyawan atau orang lain, tetapi tidak terbatas pada pencurian uang, pencurian barang atau penipuan. Juga termasuk dalam perbuatan ini adalah pemalsuan, menyembunyian, atau penghancuran dokumen/laporan, atau menggunakan dokumen palsu untuk keperluan bisnis, atau membocorkan informasi IFG kepada pihak di luar IFG.
17. Kelompok Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, untuk selanjutnya disebut Pokja-MRT, adalah tim teknis dalam penerapan manajemen Risiko terintegrasi yang beranggotakan perwakilan masing-masing Anak Perusahaan.
18. Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
19. Konglomerasi Keuangan adalah lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konglomerasi keuangan.
20. Manajemen Risiko Terintegrasi adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Anak Perusahaan yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi.
21. Organ Perseroan adalah RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi.
22. Pejabat Pemutus adalah Direktur Utama Dewan Komisaris, atau Kepala Divisi SKAI di lingkungan IFG sesuai dengan kategori Terlapor.
23. Pelapor adalah Insan IFG, Anggota *Holding* , dan/atau orang di luar Insan IFG yang melaporkan kejadian pelanggaran melalui sarana pelaporan pelanggaran.
24. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan IFG karena mempunyai hubungan hukum dengan IFG.
25. Pengaduan adalah tindakan pelaporan atas dugaan pelanggaran atau pengungkapan atas dugaan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau perbuatan lain yang dapat merugikan IFG.
26. Piagam Korporasi adalah perjanjian antara *Holding* dan Anggota Konglomerasi Keuangan.
27. Rapat Umum Pemegang Saham, untuk selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang tentang perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.
28. Rencana Jangka Panjang Perusahaan, untuk selanjutnya disingkat RJPP, adalah rencana strategis perusahaan yang mencakup rumusan mengenai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
29. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, untuk selanjutnya disingkat RKAP, adalah penjabaran dari RJPP ke dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

30. Risiko adalah pengaruh dari ketidakpastian (*uncertainty*) terhadap pencapaian sasaran/tujuan.
31. Risiko Asuransi adalah Risiko akibat kegagalan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (*underwriting*), perhitungan aktuarial (seperti penetapan premi atau kontribusi), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim serta kelemahan penggunaan maupun performa model internal atau kelemahan pada penggunaan/interpretasi hasil permodelan.
32. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
33. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan.
34. Risiko Pasar adalah Risiko akibat adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki Perusahaan.
35. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan.
36. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan dari perusahaan tersebut.
37. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional perusahaan.
38. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan.
39. Risiko Strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
40. Risiko Transaksi Intra Grup adalah Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.
41. Konsultan WBST adalah badan hukum baik yang bersifat orang perseorangan maupun badan usaha (perusahaan) yang ditunjuk oleh IFG untuk menerima dan mengelola semua pengaduan yang berhubungan dan terkait dengan Sistem Pelaporan Pelanggaran Terintegrasi.
42. Sistem Pelaporan Pelanggaran Terintegrasi (*Whistleblowing* (WBS) Terintegrasi) (WBST) adalah sistem yang mengelola Pengaduan mengenai perbuatan Kecurangan (*Fraud*) dan penyimpangan terhadap kebijakan, kode etik, prosedur, dan perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh Insan IFG yang dapat merugikan IFG secara terintegrasi pada Holding dan atau Anggota Holding. Setiap Pengaduan yang masuk kedalam Sistem Pelaporan Pelanggaran Terintegrasi, Pengaduan tersebut dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan IFG dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan IFG.

43. *Stress Testing* adalah pengujian terhadap kemampuan Konglomerasi Keuangan pada kondisi krisis dengan menggunakan skenario stress secara spesifik pada Konglomerasi Keuangan maupun skenario stress yang berlaku umum.
44. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
45. Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
46. Terlapor adalah Insan IFG dan/atau Anggota *Holding* yang dilaporkan oleh Pelapor terkait adanya dugaan tindak pelanggaran yang dilakukannya.
47. Tim Investigasi adalah tim yang melakukan tugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terkait pelanggaran. Tim Investigasi yang dimaksud adalah tim yang ditunjuk oleh Pejabat Pemutus yang berasal dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan/atau Investigator Independen.
48. Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran Terintegrasi (*Whistle Blowing System* (WBS) Terintegrasi) (Tim WBST), adalah tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan pengelolaan terhadap WBST di IFG, termasuk di dalamnya melaksanakan penelaahan awal terhadap Pengaduan dugaan pelanggaran.

1.3. LATAR BELAKANG

Dalam penetapan IFG sebagai lembaga jasa keuangan serta IFG dan Anggota *Holding* sebagai konglomerasi keuangan, IFG dan Anggota *Holding* diwajibkan menyusun dan menerapkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi secara komperhensif dan efektif. Penyusunan dan penerapan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan didasari oleh POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, POJK No. 13/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku guna menjadi panduan bagi Anggota *Holding* dalam Konglomerasi Keuangan untuk mendorong peningkatan kualitas penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang lebih *prudent* sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang pada akhirnya berkontribusi dalam meningkatkan stabilitas sistem keuangan secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing. IFG sebagai *Holding* perlu menyusun dan menetapkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dalam konglomerasi keuangan.

Pedoman ini diterbitkan untuk menjadi acuan dalam memastikan terimplementasinya Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara terintegrasi di lingkungan Konglomerasi Keuangan IFG.

Seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan tata kelola di seluruh entitas dalam Konglomerasi Keuangan harus memahami dan menerapkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Anggota *Holding* wajib menyusun pedoman dan/atau kebijakan tata kelola sesuai kerangka acuan dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. DASAR HUKUM

Penyusunan Pedoman ini mengacu pada:

1.4.1 Undang-Undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

1.4.2 Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 24) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 61);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800); dan
3. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam

Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77).

1.4.3 Instruksi Presiden

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; dan
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

1.4.4 Peraturan, Keputusan, dan Surat Edaran Menteri

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 262) ("PER 2/2023");
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 263);
3. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 tentang Indikator/Paramater Penilaian dan Evaluasi atas Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
4. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-03/MBU/Wk/2014 Penegasan Mengenai Penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
5. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-05/MBU/09/2017 tentang Pengelolaan BUMN yang Bersih;
6. Surat Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-06/MBU/03/2020 tanggal 31 Maret 2020.

1.4.5 Peraturan dan Surat Edaran OJK

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5626) ("POJK 17/2014");
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 349, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5627) ("POJK 18/2014");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6569);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan

Usaha Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);

5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44 Tanggal 1 Juni 2015);

1.4.6 Anggaran Dasar Perusahaan

Anggaran Dasar Perusahaan berdasarkan akta pendirian Nomor 11 tanggal 17 April 1973 yang telah diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 57 tanggal 17 Juli 1973 Tambahan Nomor 508. Anggaran dasar mana telah diubah beberapa kali sebagaimana telah diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8 tanggal 28 Januari 1986 Tambahan Nomor 103, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 38 tanggal 11 Mei 1993 Tambahan Nomor 2081, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 tanggal 16 Januari 1996 Tambahan Nomor 716, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86 tanggal 28 Oktober 1997 Tambahan Nomor 5079. Lebih lanjut, anggaran dasar mana telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 Juli 2009 Nomor 57 Tambahan Nomor 18788, terakhir telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 4 Tanggal 4 November 2021 dibuat di hadapan Hadijah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 4 November 2021 berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0469414.

1.5. RUANG LINGKUP

Pedoman ini memuat kerangka Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi *Holding* dan Anggota *Holding* , serta merupakan pedoman yang wajib dipatuhi oleh *Holding* dan Anggota *Holding* sehingga diharapkan akan diperoleh kesamaan tingkat penerapan tata kelola di seluruh Anggota *Holding* . Ruang lingkup Pedoman ini mencakup 2 (dua) kerangka besar yang meliputi:

1. pedoman Tata Kelola Terintegrasi bagi *Holding* ; dan
2. pedoman Tata Kelola bagi Anggota *Holding* .

1.6. PIAGAM KORPORASI


Sebagai *Holding* , IFG wajib untuk menyusun dan memiliki Piagam Korporasi yang ditandatangani oleh direksi *Holding* dan direksi Anggota Konglomerasi Keuangan. Piagam Korporasi memuat paling sedikit:

1. tujuan, dasar penyusunan, dan ruang lingkup;
2. struktur Konglomerasi Keuangan; dan
3. tugas dan tanggung jawab direksi *Holding* dan direksi Anggota Konglomerasi Keuangan, dengan cakupan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Dalam hal terdapat perubahan Piagam Korporasi, IFG wajib menyampaikan dokumen perubahan Piagam Korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditandatangani.

1.7. HIERARKI PERATURAN DAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN

Hierarki Peraturan yang berlaku pada IFG dapat digambarkan dalam struktur sebagai berikut:



Gambar 1. Hierarki Peraturan IFG

Hierarki Peraturan IFG terdiri dari:

1. IFG *Principle Guideline*

IFG *Principle Guideline* terdiri dari peraturan yang berlaku di *Holding* dan Anggota *Holding*. IFG *Principle Guideline* merupakan peraturan yang bersifat strategis, *high level*, dan jangka panjang (tidak cepat berubah), serta mengatur hubungan antara *Holding* dan Anggota *Holding*. Peraturan yang termasuk sebagai IFG *Principle Guideline* antara lain Piagam Korporasi, Pedoman Strategis, dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Ketentuan lebih lanjut terkait peraturan yang termasuk sebagai IFG *Principle Guideline* adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan IFG *Principle Guideline*

Ketentuan penyusunan IFG *Principle Guideline*, antara lain namun tidak terbatas pada prinsip penyusunan peraturan, tahapan penyusunan peraturan, kerangka penyajian peraturan, penomoran peraturan, dan perubahan peraturan, mengacu pada ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dalam kebijakan mengenai hierarki dan penyusunan peraturan di *Holding*.

b. Produk Hukum

Peraturan IFG *Principle Guideline* ditetapkan melalui produk hukum berupa Surat Keputusan Direksi (“SK Direksi”) sebagaimana diatur lebih lanjut pada kebijakan terkait tata kelola naskah dinas.

c. Kewenangan Persetujuan

- 1) Peraturan IFG *Principle Guideline* disetujui oleh Direksi *Holding*.
- 2) Dengan memperhatikan ketentuan regulator, maka kewenangan persetujuan peraturan IFG *Principle Guideline* dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan dari regulator tersebut.

1.7.1 Hierarki Peraturan *Holding* dan/atau Anggota *Holding*

Hierarki Peraturan *Holding* dan/atau Anggota *Holding* merupakan tata urutan peraturan yang diberlakukan di *Holding* dan/atau Anggota *Holding*, yang terdiri atas pedoman, kebijakan, prosedur dan petunjuk teknis. Ketentuan terkait Hierarki Peraturan diatur dalam kebijakan terkait Hierarki dan Penyusunan Peraturan di *Holding* dan Anggota *Holding*.

1.7.2 Core Values

Core Values merupakan nilai-nilai utama sumber daya manusia di lingkungan BUMN sebagai pondasi insan IFG dalam mengimplementasikan seluruh peraturan.

1.8. KONGLOMERASI KEUANGAN IFG


Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi adalah pedoman dalam melaksanakan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan IFG. Kebijakan ini harus diikuti oleh seluruh Anggota Holding dalam Konglomerasi Keuangan IFG.

1.9. MODEL TATA KELOLA BERDASARKAN THREE LINES MODEL


Setiap usaha yang dilakukan oleh Anak Perusahaan harus selaras dengan strategi IFG sebagai Holding di bidang asuransi, penjaminan, dan investasi. Mekanisme tata kelola menggambarkan hubungan komunikasi melalui mekanisme legal dan manajerial antara Holding dengan Anak Perusahaan, dalam hal pengambilan keputusan akan mengikuti pola pengambilan keputusan di masing-masing perusahaan.

Mekanisme tata kelola tersebut perlu mempertimbangkan kelengkapan organ pengelola Risiko berdasarkan klasifikasi Risiko dengan memperhatikan dimensi ukuran dan kompleksitas pada Holding dan Anak Perusahaan yang diidentifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi Risiko tersebut terdiri dari:


1. Sistemik A untuk perusahaan dengan ukuran besar dan kompleksitas tinggi;
 2. Sistemik B untuk perusahaan dengan ukuran tidak besar dan kompleksitas tinggi;
 3. Signifikan untuk perusahaan dengan ukuran besar dan kompleksitas tidak tinggi; dan
 4. Netral untuk perusahaan dengan ukuran tidak besar dan kompleksitas tidak tinggi;
- Penetapan klasifikasi Risiko untuk IFG dilakukan oleh Dewan Komisaris IFG, dan penetapan klasifikasi Risiko untuk Anak Perusahaan dilakukan oleh Direksi IFG.




Gambar 2. Model Tata Kelola dengan Anak Perusahaan Klasifikasi Risiko Sistemik A



Gambar 3. Model Tata Kelola dengan Anak Perusahaan Klasifikasi Risiko Sistemik B




Gambar 4. Model Tata Kelola dengan Anak Perusahaan Klasifikasi Risiko Signifikan



Gambar 5. Model Tata Kelola dengan Anak Perusahaan Klasifikasi Risiko Netral

Hubungan pada mekanisme tata kelola adalah sebagai berikut:



Gambar 6. Model Tata Kelola dengan Identifikasi Hubungan

Identifikasi	Hubungan	Rujukan Peraturan
A	Unit yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi memberikan masukan kepada Direksi <i>Holding</i> antara lain dalam penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.	POJK 17/2014 Pasal 19 huruf a

Identifikasi	Hubungan	Rujukan Peraturan
B	<ul style="list-style-type: none"> Unit yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi. Unit yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko Terintegrasi secara berkala kepada Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> POJK 17/2014 pasal 18 ayat (5) POJK 17/2014 pasal 19 huruf i POJK 17/2014 pasal 25 Ayat (2) POJK 17/2014 pasal 12 ayat (1) huruf f
C	Unit yang menjalankan fungsi Audit Intern Terintegrasi menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan <i> Holding</i> .	POJK 18/2014 pasal 26
D	Unit yang menjalankan fungsi Kepatuhan Terintegrasi menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan <i> Holding</i> .	POJK 18/2014 pasal 23 ayat (1)
E	<ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi <i> Holding</i>, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi <i> Holding</i> atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Direktur Kepatuhan <i> Holding</i> menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi <i> Holding</i> dan Dewan Komisaris <i> Holding</i>. Direksi <i> Holding</i> menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi kepada Dewan Komisaris 	<ul style="list-style-type: none"> PER 2/2023 pasal 57 ayat (4) huruf c POJK 17/2014 pasal 12 ayat (1) huruf b (berserta penjelasan) POJK 18/2014 pasal 23 ayat (2)
F	Komite Manajemen Risiko Terintegrasi memberikan rekomendasi kepada Direksi <i> Holding</i> , dalam rangka paling kurang: a. penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan b. perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.	POJK 17/2014 pasal 17 ayat (4)
G	Komite Tata Kelola Terintegrasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian Dewan Komisaris memberikan arahnya kepada Direksi untuk penyempurnaan kebijakan pedoman Tata Kelola Terintegrasi	POJK 18/2014 pasal 19 huruf b
H	Unit yang menjalankan fungsi Audit Intern Terintegrasi menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris <i> Holding</i> .	POJK 18/2014 pasal 26
I	<ul style="list-style-type: none"> Unit yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi memberikan informasi atas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. Unit yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi secara berkala kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. Unit yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi memberikan informasi atas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> POJK 17/2014 pasal 19 huruf g POJK 17/2014 pasal 19 huruf h POJK 17/2014 pasal 19 huruf i POJK 17/2014 pasal 25 ayat (2)
J	Komite Tata Kelola Terintegrasi melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain Audit Intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan Manajemen Risiko, sumber daya manusia dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh	PER 2/2023 pasal 61 huruf e

Identifikasi	Hubungan	Rujukan Peraturan
	informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi melalui Direksi	
K	Unit yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko pada masing-masing Anak Perusahaan.	POJK 17/2014 pasal 18 ayat (4)
L	Unit yang menjalankan fungsi Kepatuhan Terintegrasi memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Anak Perusahaan.	POJK 18/2014 pasal 22
M	Unit yang menjalankan fungsi Audit Intern Terintegrasi memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing Anak Perusahaan.	POJK 18/2014 pasal 25
N	Komite Tata Kelola Terintegrasi memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing Anak Perusahaan dari anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi.	POJK 18/2014 pasal 19 huruf a (beserta penjelasan)
O	Direksi <i> Holding </i> berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Dewan Komisaris Anak Perusahaan untuk meningkatkan sinergi.	-
P	Komite Manajemen Risiko Terintegrasi berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Direksi Anak Perusahaan terkait dengan penerapan manajemen Risiko terintegrasi.	-
Q	Direksi <i> Holding </i> berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Direksi Anak Perusahaan untuk meningkatkan sinergi.	-
R	Satuan Kerja Tata Kelola Terintegrasi berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Tata Kelola pada Anak Perusahaan.	-
S	Unit lainnya pada <i> Holding </i> berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi lain pada Anak Perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan.	-

1.10. PRINSIP DASAR TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN IFG

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi oleh Konglomerasi Keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan Keputusan. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan *Holding* dan lembaga jasa keuangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun atau profesional (*professional*).

BAB II**KERANGKA TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI *HOLDING*****2.1. DEWAN KOMISARIS *HOLDING***

Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagai pengurus IFG yang mencakup antara lain pelaksanaan RJPP, RKAP, ketentuan anggaran dasar IFG, keputusan RUPS, dan memantau efektifitas penerapan GCG, manajemen Risiko, dan *information and technology governance* yang diterapkan IFG.

2.1.1 Persyaratan

Dalam pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, calon Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan yang mencakup:

1. Persyaratan materiil yaitu:
 - a. integritas;
 - b. dedikasi;
 - c. memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan; dan
 - e. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
2. Persyaratan formal yaitu:
 - a. orang perseorangan;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - d. tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Anak Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
3. Persyaratan lain, yaitu antara lain:
 - a. bukan pengurus partai politik, atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah;
 - c. tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan Benturan Kepentingan dengan *Holding/Anggota Holding*;
 - d. tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada Anggota *Holding* selama 2 (dua) periode berturut-turut;
 - e. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris;

- f. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Anggota Dewan Komisaris), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit;
 - g. bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang bersangkutan;
 - h. bagi bakal calon Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari penyelenggara negara harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Bukti Laporan LHKPN kepada institusi yang berwenang; dan
 - i. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
4. Pemenuhan persyaratan formal sebagaimana pada angka 2 (dua) huruf c, d, dan e dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon Anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh IFG.
 5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan IFG sesuai dengan pembagian tugas dengan fokus area yang akan diberikan kepadanya (antara lain memiliki latar belakang profesi dan/atau pengalaman profesional dan/atau *subject matter expert* di bidang akuntansi, keuangan, investasi hukum, regulasi, kebijakan publik, teknologi informasi, manajemen Risiko, operasional, pengelolaan sumber daya manusia, dan hal-hal lain yang dinilai perlu sesuai dengan bidang usaha IFG dan Anggota *Holding*).
 6. Lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*).
 7. Antara para Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
 8. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
 9. Persyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan oleh anggaran dasar IFG dan kebijakan yang ditetapkan oleh IFG termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Selain memenuhi ketentuan diatas, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan IFG dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada IFG;
 - c. tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan afiliasi dengan IFG;
 - d. tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan afiliasi dengan IFG;

- e. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan IFG, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, atau pemegang saham utama IFG; dan/atau
 - f. memahami peraturan perundang-undangan di bidang peransuransian, penjaminan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
11. Sebelum ditetapkan menjadi Anggota Dewan Komisaris, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris.

2.1.2 Struktur

1. Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) orang anggota atau lebih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap Anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka salah seorang Anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
4. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen.
5. Komposisi Dewan Komisaris paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan Anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.
6. Anggota Dewan Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas merupakan Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
7. Komposisi dan kriteria Anggota Dewan Komisaris Independen mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Susunan, persyaratan, nominasi, dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

2.1.3 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Dewan Komisaris

- Dalam rangka pengawasan pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab antara lain:
1. melakukan evaluasi dan persetujuan atas pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 2. mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Anggota *Holding* agar selaras dengan pedoman Manajemen Risiko *Holding* ;

3. mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi *Holding*, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi *Holding* atas pelaksanaan pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
4. mengevaluasi pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan untuk penyempurnaan;
5. mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Anggota *Holding* agar selaras dengan pedoman Tata Kelola Terintegrasi *Holding* dan Anggota *Holding*;
6. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri BUMN;
7. mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing Anggota *Holding* agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
8. mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi *Holding*, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi *Holding* atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
9. mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
10. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat Dewan Komisaris dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
 - b. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
 - c. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

2.1.4 Independensi Anggota Dewan Komisaris *Holding*

1. Antara para Anggota Dewan Komisaris dan Direksi *Holding* tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).
2. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota Dewan Komisaris tidak boleh memperoleh keuntungan pribadi dari kegiatan *Holding*, selain dari kompensasi yang sudah diatur sebelumnya, dan/atau kenaikan nilai saham yang dimiliki, ataupun dividen saham yang dimilikinya.
4. Dalam mengambil suatu keputusan, seluruh Anggota Dewan Komisaris wajib terbebas dari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. DIREKSI *HOLDING*

Dalam pengurusan IFG, Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas dan setiap Anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila melakukan kesalahan atau lalai dalam menjalankan tugas.

2.2.1 Persyaratan

Dalam pengangkatan Anggota Direksi, calon Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan yang mencakup:

1. Persyaratan materiil, yaitu:
 - a. keahlian;
 - b. integritas;
 - c. kepemimpinan;
 - d. pengalaman;
 - e. jujur;
 - f. perilaku yang baik; dan
 - g. dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
2. Persyaratan formal, yaitu:
 - a. orang perseorangan;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - d. tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, anak perusahaan BUMN dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, anak perusahaan BUMN, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
3. Persyaratan lain, yaitu:
 - a. bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat kepala/wakil kepala daerah;
 - c. tidak menjabat sebagai Anggota Direksi pada *Holding* atau Anggota *Holding* yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
 - d. tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada kementerian/lembaga, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anggota Direksi pada BUMN lain, Anggota Direksi pada anak perusahaan BUMN dan/atau badan usaha lainnya;
 - e. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi;
 - f. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
 - g. sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Anggota Direksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan

- h. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
4. Pemenuhan persyaratan pada angka 2 (dua) huruf c, d, dan e dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon Anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh IFG.
5. Calon Anggota Direksi harus memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar *Holding* serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Sebelum ditetapkan menjadi Anggota Direksi, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi Anggota Direksi (jika ada).
7. Calon Anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan dan Anggota Direksi yang diangkat kembali harus menandatangani Kontrak Manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Anggota Direksi.
8. Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan Menteri BUMN/RUPS.

2.2.2 Struktur

1. IFG diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan IFG;
2. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang Anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan apabila dipandang perlu, RUPS dapat mengangkat Wakil Direktur Utama;
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

2.2.3 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Direksi menjalankan fungsi Tata Kelola Terintegrasi yang meliputi tanggung jawab sebagai berikut:

1. menetapkan kebijakan/pedoman pada *Holding* yang diharmonisasikan dengan kebijakan/pedoman pada Anggota *Holding* melalui:
 - a. Direktur *Holding* yang melaksanakan tugas fungsional wajib melakukan harmonisasi kebijakan/pedoman fungsional pada Anggota *Holding*; dan
 - b. Direktur *Holding* yang melaksanakan tugas pembina wajib memastikan keselarasan dan sinergitas strategi *Holding* dan Anggota *Holding*;
2. memantau implementasi kebijakan/pedoman harmonisasi dengan kebijakan/pedoman *Holding*;
3. melakukan pemantauan Risiko secara terstruktur dan terintegrasi antara *Holding* dan Anggota *Holding*;
4. Direksi wajib memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan;
5. menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
6. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;

7. menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris *Holding* dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
8. Direksi wajib memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern terintegrasi, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh *Holding* dan/atau Anggota *Holding*;
9. Direksi dapat melaksanakan rapat dengan Direksi Anggota *Holding* dan/atau Dewan Komisaris Anggota *Holding* untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi.

2.3. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan yang memadai atas penerapan tata kelola, kepatuhan dan etika. Komite Tata Kelola Terintegrasi bersifat independen, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

2.3.1 Struktur dan Keanggotaan

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:
 - a. seorang Komisaris Independen yang juga menjadi Ketua pada salah satu komite pada *Holding* yang berada di bawah Dewan Komisaris, sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk *Holding* dari Anak Perusahaan yang merupakan Anggota Konglomerasi Keuangan sebagai anggota, di mana keanggotaan Komisaris Independen dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan;
 - c. seorang pihak Independen yang mempunyai kompetensi dalam membantu pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi, sebagai anggota; dan
 - d. anggota Dewan Pengawas Syariah apabila terdapat Anak Perusahaan yang merupakan Anggota Konglomerasi Keuangan yang menjalankan kegiatan usaha syariah, sebagai anggota.
2. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan konglomerasi keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

2.3.2 Rapat Komite

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dilakukan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. rapat diselenggarakan secara berkala minimum 1 (satu) kali setiap semester;
2. rapat dapat dilakukan jika dihadiri oleh lebih dari 50% anggota;
3. rapat dapat dilaksanakan melalui *video conference*;
4. hasil Rapat tersebut dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang hadir dan didokumentasikan secara baik;

5. perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

2.3.3 Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi sekurang-kurangnya meliputi:

1. melakukan evaluasi pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
2. melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian pedoman Tata Kelola Terintegrasi BUMN Induk atau Anak Perusahaan BUMN;
3. melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian Dewan Komisaris memberikan arahnya kepada Direksi untuk penyempurnaan pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
5. melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain Audit Intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan Manajemen Risiko, sumber daya manusia dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi melalui Direksi;
6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri BUMN; dan
7. menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.

2.3.4 Pelaporan (Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola Terintegrasi)

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris *Holding* atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib membuat laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris *Holding*.
3. Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan *Holding*.
4. Penyusunan pelaporan, risalah rapat dan segala bentuk dokumen lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dilakukan oleh Sekretaris Dewan Komisaris *Holding* dan dapat berkoordinasi dengan unit yang menjalankan fungsi tata kelola terintegrasi *Holding*.

2.4. SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI

2.4.1 Struktur dan Keanggotaan

1. IFG sebagai *Holding* wajib memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang independen, antara lain melalui adanya pemisahan satuan kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan terintegrasi dengan satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) pada IFG sebagai *Holding*.
2. Pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi dapat dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan IFG yang telah ada.

2.4.2 Tugas dan Tanggung Jawab

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada *Holding* dan Anggota *Holding* .

2.5. SATUAN KERJA AUDIT INTERN TERINTEGRASI

1.5.1. Struktur dan Keanggotaan

1. IFG sebagai *Holding* wajib memiliki Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang independen, antara lain melalui adanya pemisahan satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit intern terintegrasi dengan satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) pada IFG sebagai *Holding* .
2. Pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi dapat dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern IFG yang telah ada.

1.5.2. Tugas dan Tanggung Jawab

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi audit intern pada *Holding* dan Anggota *Holding* .

2.6. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Holding dan Anggota *Holding* wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif dan efektif dengan berpedoman pada ketentuan mengenai penerapan manajemen Risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

2.6.1. Ruang Lingkup Manajemen Risiko Terintegrasi

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi mencakup paling sedikit:

1. pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris IFG selaku *Holding* ;
2. kecukupan pedoman, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
4. sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

2.6.2. Risiko-Risiko yang wajib dikelola dalam Manajemen Risiko Terintegrasi

Risiko yang wajib dikelola dalam Manajemen Risiko Terintegrasi mencakup:

1. Risiko strategis;
2. Risiko operasional;
3. Risiko asuransi;
4. Risiko kredit;
5. Risiko pasar;
6. Risiko likuiditas;
7. Risiko hukum;
8. Risiko kepatuhan;
9. Risiko reputasi;
10. Risiko transaksi intra-grup.

2.6.3. Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, IFG selaku *Holding* wajib membentuk:

1. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
 - a. Struktur dan Keanggotaan
 - 1) anggota tetap yang terdiri dari:
 - a) Direktur *Holding* yang membawahi fungsi Manajemen Risiko sebagai ketua merangkap sebagai anggota Komite;
 - b) Direktur *Holding* yang membawahi fungsi Bisnis;
 - c) Direktur *Holding* yang membawahi fungsi Teknik;
 - d) Direktur *Holding* yang membawahi fungsi Keuangan;
 - e) Direktur Anak Perusahaan yang membidangi Manajemen Risiko dan/atau pejabat eksekutif yang ditunjuk dalam konglomerasi keuangan;
 - 2) anggota tidak tetap (undangan), yaitu Direksi dan/atau pejabat eksekutif dari Perusahaan maupun Anak Perusahaan yang terkait dengan topik yang dibahas dan direkomendasikan dalam Komite ini. Anggota tidak tetap diundang pada rapat apabila terdapat agenda rapat yang berkaitan dan kebutuhan opini dan/atau tanggapan dari pejabat eksekutif terkait;
 - 3) Komite dapat mengundang SME untuk menjadi sumber informasi atau rujukan dari Anggota Komite;
 - 4) kepala divisi Manajemen Risiko Perusahaan bertindak sebagai sekretaris Komite merangkap sebagai anggota tetap Komite.
 - b. Wewenang dan Tanggung Jawab
Komite Manajemen Risiko Terintegrasi berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) membantu Direksi Entitas Utama dalam memastikan efektivitas pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan;
 - 2) bagi Direktur Entitas Utama yang membawahi fungsi manajemen Risiko untuk bertindak sebagai Ketua KMRT; dan
 - 3) mengatur tugas dan wewenang, keanggotaan, serta mekanisme rapat KMRT diatur pada kebijakan tersendiri tentang KMRT.
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT)
 - a. Struktur dan Keanggotaan
 - 1) IFG sebagai *Holding* wajib memiliki SKMRT yang independen, antara lain melalui adanya pemisahan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen Risiko terintegrasi dan yang melaksanakan fungsi pengendalian internal dengan satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) pada IFG sebagai *Holding* .
 - 2) Pembentukan organisasi SKMRT dalam IFG disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha serta Risiko yang melekat pada Konglomerasi Keuangan.
 - 3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dapat merupakan salah satu fungsi dari satuan kerja Manajemen Risiko yang telah ada.
 - b. Wewenang dan Tanggung Jawab
Wewenang dan tanggung jawab SKMRT meliputi:

- 1) melaksanakan aktivitas harian terkait koordinasi pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi di dalam Konglomerasi Keuangan. Dalam hal ini, SKMRT melekat pada Departemen yang membawahi fungsi manajemen Risiko di Entitas Utama;
- 2) bertanggung jawab langsung kepada direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi;
- 3) melakukan sosialisasi atas Kebijakan, prosedur, dan metodologi terkait penerapan manajemen Risiko terintegrasi;
- 4) melaksanakan program peningkatan budaya sadar Risiko;
- 5) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya SKMRT berkoordinasi dengan perwakilan dari masing-masing Anak Perusahaan yang tergabung dalam Pokja-MRT. Keanggotaan, wewenang, dan tanggung jawab Pokja-MRT diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan secara terpisah.
- 6) Tugas dan wewenang SKMRT adalah sebagai berikut:
 - a) memberikan masukan kepada Direksi *Holding* antara lain dalam penyusunan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - b) memantau pelaksanaan Kebijakan, termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
 - c) melakukan pemantauan Risiko pada Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil penilaian:
 - i. profil Risiko setiap Anggota *Holding*,
 - ii. tingkat Risiko masing-masing Risiko secara terintegrasi,
 - iii. profil Risiko secara terintegrasi;
 - d) melakukan *Stress Testing*
 Stress testing dilakukan dengan memperhitungkan Risiko yang terkait dengan aktivitas *off balance sheet*.
 - e) melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - i. keakuratan metodologi penilaian Risiko;
 - ii. kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
 - iii. ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko, secara terintegrasi;

Pelaksanaan kaji ulang secara berkala dimaksudkan antara lain untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan faktor internal dan faktor eksternal dalam Konglomerasi Keuangan;
 - f) mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan. Lini bisnis baru dapat berupa masuknya Anggota *Holding* dalam segmen pasar baru yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan. Pengkajian usulan lini bisnis baru difokuskan terutama pada aspek kemampuan dalam mengelola bisnis baru, termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang

digunakan serta dampaknya terhadap eksposur Risiko secara keseluruhan;

- g) memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- h) memberikan masukan kepada KMRT, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
- i) menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi secara berkala kepada direktur dari Entitas Utama yang membawahi fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dan KMRT.

2.6.4. Pedoman/Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi

IFG sebagai *Holding* wajib menyusun Pedoman/Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagai acuan penerapan manajemen Risiko terintegrasi bagi Anggota *Holding* yang memuat paling sedikit:

1. penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis Konglomerasi Keuangan;
2. perumusan strategi Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;
4. penetapan strategi dan kerangka Risiko sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*);
5. penetapan metode penilaian peringkat Risiko;
6. penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*);
7. penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

2.7. KEBIJAKAN UMUM TERINTEGRASI

2.7.1. Pertukaran Data dan Informasi

Dalam melaksanakan tugas kepengurusan, IFG dan Anggota *Holding* memiliki komitmen dengan memberikan akses dan menyediakan laporan, data dan/atau informasi lainnya secara lengkap, akurat, dan terkini kepada IFG dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi serta pemenuhan pelaporan termasuk namun tidak terbatas ke OJK. IFG menyampaikan permintaan data dan informasi kepada Anggota *Holding* sesuai dengan mekanisme dan pola penyampaian data dan informasi yang ditetapkan oleh *Holding* dengan tetap memperhatikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

2.7.2. Benturan Kepentingan

Dalam melaksanakan tugas kepengurusan, IFG dan Anggota *Holding* memiliki komitmen untuk senantiasa menghindari terjadinya Benturan Kepentingan atau potensi Benturan Kepentingan yang dapat merugikan IFG baik di tingkat *Holding* maupun Anggota *Holding* . Untuk selanjutnya mekanisme kebijakan terkait Benturan Kepentingan akan ditetapkan secara tersendiri dan terperinci.

2.7.3. Pengendalian Gratifikasi

Dalam melaksanakan tugas kepengurusan, IFG dan Anggota *Holding* wajib menerapkan kebijakan yang berkenaan dengan sistem pengendalian gratifikasi secara konsisten, efektif, dan berkelanjutan, yang selaras dengan penerapan tata kelola perusahaan di tingkat *Holding*. Untuk selanjutnya mekanisme kebijakan terkait pengendalian gratifikasi akan ditetapkan secara tersendiri dan terperinci.

2.7.4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Dalam rangka bentuk dukungan dan komitmen kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, maka agar terciptanya transparansi publik sebagai kontrol dalam mekanisme untuk menilai kejujuran dan integritas penyelenggara negara, dalam hal ini Dewan Komisaris dan Direksi serta jajaran manajemen atau jabatan-jabatan tertentu di IFG dan Anggota *Holding* yang dipersyaratkan, IFG wajib memiliki dan melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi yang menjadi bagian dari tata kelola perusahaan di lingkungan IFG dan Anggota *Holding* dalam pengelolaan terhadap kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (“LHKPN”), khususnya dalam berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehubungan dengan pengelolaan dan administrasi dan penyampaian LHKPN tersebut. Untuk selanjutnya mekanisme penyampaian LHKPN akan ditetapkan secara tersendiri dan terperinci.

BAB III KERANGKA TATA KELOLA BAGI ANGGOTA HOLDING

3.1. DEWAN KOMISARIS ANGGOTA *HOLDING*

Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagai pengurus Anggota *Holding* yang mencakup antara lain pelaksanaan RJPP, RKAP, ketentuan anggaran dasar, keputusan RUPS, dan memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, manajemen Risiko, dan *information and technology governance* yang diterapkan Anggota *Holding* .

3.1.1 Persyaratan

Dalam pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, calon Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan yang mencakup:

1. persyaratan materiil, yaitu:
 - a. integritas;
 - b. dedikasi;
 - c. memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perseroan; dan
 - e. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
2. persyaratan formal, yaitu:
 - a. orang perseorangan;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - d. tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
 - f. Apabila disyaratkan oleh regulasi yang berlaku pada Anggota *Holding* , wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*).
3. Ketentuan mengenai persyaratan lainnya terkait dengan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di sektor jasa usaha masing-masing Anggota *Holding* .

3.1.2 Struktur

Pengaturan terkait dengan struktur Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai pada sektor jasa usaha Anggota *Holding* .

3.1.3 Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris masing-masing Anggota *Holding* wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan fungsi pengawasan, yang sekurang-kurangnya mencakup:

- a. melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi dan tindak lanjut hasil audit dari pihak intern dan ekstern;
- b. membentuk komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit komite atau fungsi pemantauan audit, dan komite atau fungsi pemantauan kepatuhan;
- c. menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan; dan
- d. menyusun tata tertib kerja Dewan Komisaris.
- e. Menghadiri rapat dengan *Holding* untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

3.1.4 Independensi Anggota Dewan Komisaris

- a. Antara para Anggota Dewan Komisaris Anggota *Holding* dan Direksi Anggota *Holding* tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).
- b. Anggota Dewan Komisaris Anggota *Holding* hanya dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Anggota *Holding* serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Anggota Dewan Komisaris Anggota *Holding* tidak boleh memperoleh keuntungan pribadi dari kegiatan Anggota *Holding*, selain dari kompensasi yang sudah diatur sebelumnya, dan/atau kenaikan nilai saham yang dimiliki, ataupun dividen saham yang dimilikinya.
- d. Anggota Dewan Komisaris Anggota *Holding* yang mengalami konflik kepentingan wajib melapor ke Komisaris Utama Anggota *Holding* secepatnya. Sehingga apabila terjadi kasus dapat dilakukan pertimbangan tanpa melibatkan anggota yang mengalami konflik tersebut.

3.2. DIREKSI ANGGOTA *HOLDING*

Dalam pengurusan Anggota *Holding*, Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas dan setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila melakukan kesalahan atau lalai dalam menjalankan tugas.

3.2.1 Persyaratan

Dalam pengangkatan Anggota Direksi, calon Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan yang mencakup:

1. Persyaratan materiil, yaitu:
 - a. keahlian;
 - b. integritas;
 - c. kepemimpinan;
 - d. pengalaman;
 - e. jujur;
 - f. perilaku yang baik; dan
 - g. dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

2. Persyaratan formal, yaitu:
 - a. orang perseorangan;
 - b. mampu melakukan perbuatan hukum;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, anak perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
3. Ketentuan mengenai persyaratan lainnya terkait dengan pengangkatan Anggota Direksi sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di sektor jasa usaha masing-masing Anggota *Holding*.

3.2.2 Struktur

1. Jumlah Direksi Anggota *Holding* mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa usaha Anggota *Holding*.
2. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi di Anggota *Holding* ditetapkan oleh RUPS Anggota *Holding*.

3.2.3 Pelaksanaan Fungsi Pengurusan Lembaga Jasa Keuangan oleh Direksi

Direksi masing-masing Anggota *Holding* wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan fungsi pengurusan, yang sekurang-kurangnya mencakup:

1. melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. menindaklanjuti hasil audit oleh pihak intern dan ekstern;
3. menyusun tata tertib kerja;
4. menyelenggarakan rapat Direksi; dan
5. Menyediakan laporan, data dan/atau informasi lainnya secara lengkap, akurat, dan terkini kepada IFG dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi serta pemenuhan pelaporan termasuk namun tidak terbatas kepada OJK.
6. Menghadiri rapat dengan *Holding* untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

3.3. PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN, DAN PELAKSANAAN AUDIT EKSTERN

3.3.1 Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

1. Pembentukan
 - a. Anggota *Holding* wajib memiliki pegawai atau satuan kerja kepatuhan yang membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan, khususnya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Satuan Kerja Kepatuhan harus independen terhadap satuan kerja operasional.

- c. Satuan Kerja Kepatuhan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja Kepatuhan yang melapor ke Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk membawahi fungsi kepatuhan.
 - d. Anggota *Holding* wajib memiliki Direktur Kepatuhan atau Direktur yang ditunjuk untuk membawahi fungsi kepatuhan.
2. Fungsi Kepatuhan
- Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan fungsi kepatuhan antara lain sebagai berikut:
- a. mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha;
 - b. meminimalkan Risiko kepatuhan pada aktivitas usaha;
 - c. memberikan *guideline* kepada Anggota *Holding* dalam menerapkan fungsi Kepatuhan di lingkungan perusahaannya;
 - d. pemantauan kebijakan/pedoman, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan nilai, etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan kegiatan usaha yang sehat secara berkesinambungan.
3. Melakukan pengecekan atas kepatuhan perusahaan terhadap komitmen yang dibuat kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
4. *Holding* dan Anggota *Holding* wajib memiliki unit yang bertanggungjawab terhadap pengendalian tindakan kecurangan (*fraud*).

3.3.2 Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

1. Pembentukan
 - a. Anggota *Holding* wajib memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen dalam membantu Direksi melakukan pemeriksaan/penilaian/ pengendalian atas efektivitas/efisiensi jalannya perusahaan, baik operasional, keuangan, sumber daya, teknologi informasi maupun bidang lainnya.
 - b. SKAI dipimpin oleh seorang Kepala SKAI yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan diangkat serta diberhentikan atas persetujuan Dewan Komisaris.
2. Fungsi Audit Intern
 - a. Melakukan evaluasi, pemantauan, dan jasa konsultasi atas praktik penerapan GCG, Manajemen Risiko, dan pengendalian internal perusahaan.
 - b. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang akuntansi dan keuangan, pengembangan dan investasi, aktuarial, operasional, pemasaran dan produk, informasi teknologi, sumber daya manusia, manajemen Risiko dan pengawasan internal, hukum, serta program kemitraan dan bina lingkungan.
 - c. Memberikan rekomendasi perbaikan dan/atau informasi yang relevan dan objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
 - d. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

- e. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi perbaikan yang telah disarankan.
- f. Menyusun program untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian mutu secara independent dalam ruang lingkup kerja SKAI untuk meyakini kesesuaiannya dengan standar prosedur operasi serta standar praktik professional audit intern.
- g. Membantu Komite Audit dalam mengevaluasi kinerja Kantor Akuntan Publik.
- h. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
- i. Melaksanakan fungsi audit intern terintegrasi bersama-sama dengan SKAI IFG.
- j. SKAI wajib menyusun rencana kerja audit intern tahunan dan melaksanakannya.

3.3.3 Pelaksanaan Audit Ekstern

1. Dalam rangka menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, maka setiap Anggota *Holding* wajib meminta dilakukannya pemeriksaan oleh Auditor Eksternal terhadap laporan keuangan Anggota *Holding* bersangkutan.
2. Dalam pelaksanaan audit ekstern, maka Anggota *Holding* wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi Auditor Eksternal sehingga memungkinkan auditor ekstern memberikan pendapatnya tentang kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
3. Untuk menunjuk auditor ekstern, maka Anggota *Holding* sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. akuntan publik dan kantor akuntan publik yang akan ditunjuk terdaftar di OJK;
 - b. penunjukkan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan Anggota *Holding* wajib dilakukan melalui RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris yang direkomendasikan oleh Komite Audit;
 - c. pencalonan auditor ekstern wajib disertai:
 - 1) alasan pencalonan dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk auditor ekstern tersebut; dan
 - 2) pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh Auditor Eksternal, untuk bebas dari pengaruh Direksi, Dewan Komisaris, dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil auditnya kepada otoritas pengawas.

3.4. PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko di Anggota *Holding* senantiasa mengikuti perkembangan regulasi yang berlaku agar pengelolaan dan pengendalian Risiko dapat berjalan sesuai yang diterapkan sesuai dengan sektor jasa usaha pada masing-masing Anggota *Holding* .

Untuk menjamin efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen Risiko sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha Anggota *Holding* serta Risiko yang dihadapi serta pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan

dan strategi manajemen Risiko, maka telah dibentuk Fungsi Manajemen Risiko yang kompeten dibidangnya. Pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko aktif menjalankan antara lain:

1. Mengimplementasikan dan memantau penerapan Manajemen Risiko secara efektif;
2. Memantau posisi Risiko;
3. Menyusun laporan profil Risiko.
4. Mengkaji secara berkala kecukupan dan kelayakan dari kebijakan dan pedoman strategi penerapan Manajemen Risiko serta menyampaikan rekomendasi perubahan kepada Komite Manajemen Risiko; dan/atau
5. Menyusun prosedur mengenai Manajemen Risiko.

3.5. KEBIJAKAN REMUNERASI

1. Direksi Anggota *Holding*

Anggota Direksi paling kurang diberikan gaji dan tunjangan, fasilitas termasuk tantiem yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Anggota *Holding* serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dewan Komisaris Anggota *Holding*

Anggota Dewan Komisaris paling kurang diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Anggota *Holding* serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.6. PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pengelolaan Benturan Kepentingan paling sedikit memuat kebijakan:

1. untuk melakukan identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan atas Benturan Kepentingan termasuk yang berasal dari transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi *intra group*;
2. larangan bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Anggota *Holding*; dan
3. kewajiban mengungkapkan apabila terjadi Benturan Kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan.

BAB IV PELAPORAN

4.1 PELAPORAN *HOLDING*

Dalam rangka penetapan IFG sebagai lembaga jasa keuangan, IFG wajib menyampaikan laporan-laporan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan yang disampaikan antara lain terdiri dari:

1. Laporan Bulanan
 - a. Laporan bulanan terdiri dari laporan profil perusahaan dan laporan keuangan perusahaan;
 - b. IFG menyusun laporan bulanan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Laporan bulanan disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Laporan triwulanan internal audit
 - a. Laporan triwulanan internal audit adalah laporan yang disusun satuan kerja audit intern IFG yang berisi proses dan hasil audit satuan kerja internal terhadap IFG;
 - b. Laporan triwulanan internal audit disusun dan disajikan berdasarkan pedoman/kebijakan yang ditetapkan oleh IFG;
 - c. Laporan triwulanan internal audit disampaikan kepada OJK paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
3. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik
 - a. Laporan keuangan tahunan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;
 - b. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
4. Laporan insidentil
IFG wajib menyampaikan laporan kepada OJK dalam hal terdapat:
 - a. Perubahan anggaran dasar terkait
 - 1) nama perusahaan, disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan bukti persetujuan kepada OJK;
 - 2) perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan, disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pencatatan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam daftar perseroan; dan/atau
 - 3) penambahan atau pengurangan modal Perusahaan, disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan, penutupan, atau perubahan alamat.
 - b. Perubahan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris;
 - c. Pembukaan, penutupan, dan perubahan alamat kantor pusat dan/atau kantor selain kantor pusat.
5. Laporan Keanggotaan Konglomerasi Keuangan
 - a. IFG selaku *Holding* wajib menyampaikan laporan kepada OJK dalam hal terdapat:
 - 1) konglomerasi keuangan baru disertai penunjukkan *Holding* ;
 - 2) perubahan *Holding* ;

- 3) perubahan anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau
- 4) pembubaran Konglomerasi Keuangan.
- b. Laporan disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud di atas.
6. Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
 - a. IFG selaku *Holding* wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala.
 - b. Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara rinci terdapat pada matriks penilaian Tata Kelola Terintegrasi yang tertera pada sub bab 4.3.
 - c. Laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disusun setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
 - d. IFG selaku *Holding* wajib menyampaikan laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada OJK.
 - e. Laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) pada bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.
 - f. Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari Sabtu/Minggu/libur, laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disampaikan pada hari kerja berikutnya.
 - g. Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi ditandatangani oleh Direktur Utama *Holding* dan Direktur *Holding* yang membawahkan fungsi kepatuhan.
 - h. Apabila terdapat perbedaan peringkat penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi antara hasil penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan dengan hasil penilaian dari *Holding* , maka *Holding* wajib menyesuaikan peringkat penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dengan hasil penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - i. Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan dengan berpedoman kepada Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang merupakan penilaian terhadap 3 (tiga) aspek Tata Kelola Terintegrasi, yaitu struktur, proses, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi, dengan cakupan penilaian sebagai berikut:
 - 1) penilaian terhadap struktur Tata Kelola Terintegrasi bertujuan untuk menilai kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi agar proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi memberikan hasil yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan;
 - 2) penilaian terhadap proses Tata Kelola Terintegrasi bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang didukung oleh kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi sehingga memberikan hasil yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan;
 - 3) penilaian terhadap hasil Tata Kelola Terintegrasi bertujuan untuk menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan. Yang termasuk dalam hasil Tata Kelola Terintegrasi mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
 - a) kinerja Konglomerasi Keuangan seperti efisiensi dan permodalan;
 - b) kecukupan transparansi laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi;
 - c) objektivitas dalam melakukan *assessment* atau audit;

- d) tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Anggota *Holding* seperti *fraud*, pelanggaran ketentuan terkait laporan Anggota *Holding* kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - j. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan paling sedikit memuat:
 - 1) peringkat Tata Kelola Terintegrasi dan definisi peringkat;
 - 2) analisis faktor Tata Kelola Terintegrasi, antara lain dengan melakukan identifikasi permasalahan berupa:
 - a) kekuatan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi;
 - b) kelemahan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, penyebab kelemahan (*root cause*), dan langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kelemahan penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
7. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
- a. IFG selaku *Holding* wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
 - b. Laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir.
 - c. *Holding* wajib mempublikasikan laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam situs *web/home page Holding* paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir.
 - d. Laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat menjadi bagian tersendiri dalam laporan tahunan Konglomerasi Keuangan atau diajukan secara terpisah dari laporan tahunan Konglomerasi Keuangan.
 - e. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan paling sedikit memuat:
 - 1) laporan penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama 1 (satu) tahun buku;
 - 2) struktur Konglomerasi Keuangan dan struktur konglomerasi yang lebih luas, dalam hal berbeda;
 - 3) struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
 - 4) struktur kepengurusan pada *Holding* dan Anggota *Holding* dalam Konglomerasi Keuangan; dan
 - 5) kebijakan transaksi intra-grup yang paling sedikit memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi intra-grup.

4.2 PELAPORAN ANGGOTA KONGLOMERASI KEUANGAN

Anggota Konglomerasi Keuangan melaporkan hal-hal terkait dengan pelaksanaan aktivitas di Anggota Konglomerasi Keuangan. Laporan tersebut disampaikan secara periodik maupun insidentil sesuai dengan kebutuhan. Laporan yang disampaikan antara lain terdiri dari:

1. Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
 - a. Anggota Konglomerasi Keuangan wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala.
 - b. Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara rinci terdapat pada matriks penilaian Tata Kelola Terintegrasi yang tertera pada sub bab 4.3.
 - c. Laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disusun setiap triwulan.
 - d. Anggota Konglomerasi Keuangan wajib menyampaikan laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada IFG.
 - e. Laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) pada setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.
 - f. Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari Sabtu/Minggu/libur, laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disampaikan pada hari kerja berikutnya.
 - g. Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi ditandatangani oleh Direktur Utama Anggota Konglomerasi Keuangan dan Direktur Anggota Konglomerasi Keuangan yang membawahkan fungsi kepatuhan.
 - h. Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan dengan berpedoman kepada Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang merupakan penilaian terhadap 3 (tiga) aspek Tata Kelola Terintegrasi, yaitu struktur, proses, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi, dengan cakupan penilaian sebagai berikut:
 - 1) penilaian terhadap struktur Tata Kelola Terintegrasi bertujuan untuk menilai kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi agar proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi memberikan hasil yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan;
 - 2) penilaian terhadap proses Tata Kelola Terintegrasi bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang didukung oleh kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi sehingga memberikan hasil yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan;
 - 3) penilaian terhadap hasil Tata Kelola Terintegrasi bertujuan untuk menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan. Yang termasuk dalam hasil Tata Kelola Terintegrasi mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
 - a) kinerja Konglomerasi Keuangan seperti efisiensi dan permodalan;
 - b) kecukupan transparansi laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi;
 - c) objektivitas dalam melakukan assessment atau audit;
 - d) tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Anggota *Holding* seperti *fraud*, pelanggaran ketentuan terkait laporan Anggota *Holding* kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - i. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan paling sedikit memuat:
 - 1) peringkat Tata Kelola Terintegrasi dan definisi peringkat;
 - 2) analisis faktor Tata Kelola Terintegrasi, antara lain dengan melakukan identifikasi permasalahan berupa:

- a) kekuatan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi;
- b) kelemahan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, penyebab kelemahan (*root cause*), dan langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kelemahan penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

2. Laporan Lain

Anggota Konglomerasi Keuangan wajib untuk menyampaikan laporan kepada *Holding* dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi serta pemenuhan pelaporan termasuk namun tidak terbatas kepada OJK sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan. mengacu pada ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dalam kebijakan yang berlaku di lingkungan IFG.

4.3 MATRIKS PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dijelaskan pada matriks penilaian Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat sebagai berikut:

Peringkat	Definisi Peringkat
1	<ul style="list-style-type: none"> • Telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. • Pemenuhan atas penetapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi sangat memadai. • Apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya, tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh <i> Holding</i> dan/atau Anggota <i> Holding</i>.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. • Pemenuhan atas penetapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi memadai. • Apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya, kurang signifikan dan dapat disesuaikan dengan tindakan normal oleh <i> Holding</i> dan/atau Anggota <i> Holding</i>.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum cukup baik. • Pemenuhan atas penetapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi cukup memadai. • Apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya, cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari <i> Holding</i> dan/atau Anggota <i> Holding</i>.

Peringkat	Definisi Peringkat
4	<ul style="list-style-type: none"> • Telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum kurang baik. • Pemenuhan atas penetapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi kurang memadai. • Apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya, signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh <i> Holding </i> dan/atau Anggota <i> Holding </i>.
5	<ul style="list-style-type: none"> • Telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum tidak baik. • Pemenuhan atas penetapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi tidak memadai. • Apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya, sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh <i> Holding </i> dan/atau Anggota <i> Holding </i>.

BAB V

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN TERINTEGRASI

6.1. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaporan yang masuk dalam pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran Terintegrasi antara lain sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Kecurangan (*Fraud*) yaitu:
 - a. Korupsi;
 - b. Penyuapan;
 - c. Pemerasan;
 - d. Benturan Kepentingan;
 - e. Kecurangan;
 - f. Gratifikasi;
 - g. Pencurian;
 - h. Kecurangan atas laporan keuangan.
2. Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), Pelanggaran Hukum, Pelanggaran Disiplin, Peraturan Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan, serta Peraturan Perusahaan lainnya akan diteruskan kepada fungsi terkait menggunakan mekanisme korespondensi resmi perusahaan.

6.2. PRINSIP SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN TERINTEGRASI

Dalam menjalankan Sistem Pelaporan Pelanggaran Terintegrasi, IFG berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Rahasia**
Pelaporan dan penanganan indikasi pelanggaran dilakukan dengan mekanisme secara rahasia tanpa diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Kerahasiaan identitas Pelapor dijamin, selama Pelapor tidak mempublikasikan sendiri pelaporannya.
2. **Umum**
Pelaporan wajib dilakukan oleh seluruh pihak yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan IFG.
3. **Bertanggung jawab**
Pelaporan indikasi pelanggaran harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku dan diutamakan untuk kepentingan IFG.
4. **Independen**
Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran dilakukan secara profesional tanpa adanya pengaruh dan tekanan dari pihak manapun.
5. **Anti Retaliasi**
Melindungi Pelapor dari pembalasan (retaliasi) dan melarang adanya tindakan retaliasi atas pelaporan yang telah disampaikan.

6.3. KETENTUAN UMUM

6.3.1. Ketentuan Penerimaan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Pelapor dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran sesuai dengan ruang lingkup melalui sarana pelaporan yang tertera pada sub bab bagian 6.4 angka 1 (satu).

2. Pelapor didorong untuk melakukan pelaporan dengan menyertakan identitas lengkap dan jelas (nomor telepon, *e-mail* yang dapat dihubungi, atau bentuk lain yang setara) untuk memudahkan proses penelusuran. Namun demikian, Tim WBST tetap menerima pelaporan yang dilaporkan secara anonim untuk menjaga prinsip kerahasiaan pelapor.
3. Walaupun penyampaian pelaporan secara anonim yaitu tanpa identitas diperbolehkan, namun tetap disarankan untuk melaporkan dengan menyertakan identitas karena akan mempermudah koordinasi.
4. Pelapor wajib menyampaikan informasi tambahan apabila dibutuhkan untuk melengkapi informasi awal yang telah disampaikan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan melengkapi informasi dikirimkan.
5. Laporan berupa informasi adanya indikasi pelanggaran, dan bukan merupakan keluhan pribadi yang didasarkan maksud buruk (fitnah) atau niat yang tidak baik yang ditujukan kepada seseorang dan/atau perusahaan.
6. Seluruh pengaduan yang dilengkapi bukti, petunjuk dan informasi atau indikasi yang jelas terjadinya pelanggaran wajib ditindaklanjuti oleh Tim WBST.
7. Jika ditemukan suatu kondisi bahwa Pelapor dan Terlapor saling melaporkan akan peristiwa yang sama, maka penanganan laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor terdahulu akan dilakukan proses penanganannya terlebih dahulu.

6.3.2. Ketentuan Perlindungan terhadap Pelapor dan/atau Pihak terkait

1. IFG menjamin kerahasiaan identitas Pelapor, Pihak Terkait dan isi dari laporan, kecuali atas permintaan penegak hukum
2. IFG memberikan perlindungan terhadap Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBST dari segala tekanan, penundaan kenaikan pangkat, diskriminasi, pemecatan, catatan yang merugikan Pelapor dan/atau Pihak Terkait, hingga tindakan fisik. Bagi yang membutuhkan perlindungan terhadap segala tindakan tersebut di atas, diharapkan dapat melaporkan ke Tim WBST.
3. IFG memberikan perlindungan terhadap Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBST selama Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBST menjaga kerahasiaan pelaporan pelanggaran yang diadakan kepada pihak manapun.
4. Dalam hal Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBST adalah Insan IFG yang sebelumnya tidak mengungkapkan informasi data diri (anonim) dan menerima ancaman dari pihak di dalam IFG, maka Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBST dapat menyampaikan permohonan perlindungan kepada Tim WBST.
5. Informasi pelaksanaan pemberian perlindungan, berupa kapan dan bagaimana serta institusi yang diserahkan untuk memberikan perlindungan akan disampaikan secara rahasia kepada Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBST yang meminta untuk diberikan perlindungan kepada Tim WBST.
6. Perlindungan di atas tidak diberikan kepada Pelapor dan/atau Pihak Terkait yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah, serta

tidak dapat diberikan kepada Pelapor yang di kemudian hari diketahui membocorkan laporannya kepada pihak lain.

6.3.3. Ketentuan Investigasi

1. Investigasi dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan penugasan sesuai dengan alokasi sumber daya yang disediakan.
2. Sasaran, waktu, biaya, dan tahapan proses investigasi harus dinyatakan secara jelas.
3. Rekam jejak investigasi (*audit trail*) harus terdokumentasi dengan baik dan *reliable*, sehingga proses investigasi terkait dengan sasaran yang ditetapkan dan keputusan-keputusan penting yang diambil selama investigasi berlangsung dapat direviu.
4. Pengelolaan investigasi harus cukup fleksibel. Komunikasi yang digunakan harus jelas dan tidak mengambang, pendekatan secara multi disiplin jika perlu harus digunakan. Dalam hal beberapa tahapan prosedur tidak dapat dilaksanakan, atau terdapat benturan kepentingan, maka investigasi dapat dilakukan oleh pihak ketiga (eksternal).
5. IFG menjamin pihak yang melaksanakan Investigasi untuk dilindungi dari segala bentuk tekanan, penundaan kenaikan pangkat, diskriminasi, pemecatan, serta diberikan bantuan pendampingan hukum diantaranya bantuan litigasi jika terdapat Risiko hukum selama proses Investigasi yang diatur lebih lanjut di dalam ketentuan yang berlaku.

6.4. TATA CARA PELAKSANAAN PENANGANAN PELANGGARAN TERLAPOR SELAIN TIM WBST

1. Pelapor melakukan pelaporan melalui sarana yang disediakan IFG berupa:
 - a. Email;
 - b. Surat yang ditujukan kepada IFG Integritas;
 - c. Situs WBST;
 - d. Saluran telepon khusus WBST;
 - e. Saluran faksimili khusus WBST;
 - f. SMS dan WhatsApp khusus WBST;
 - g. Media lainnya yang disediakan IFG.

Seluruh saluran penyampaian laporan pelanggaran hanya dapat diakses oleh Tim WBST. Informasi lebih lanjut mengenai sarana pelaporan akan disampaikan IFG kepada Anggota *Holding*.

2. Konsultan *Whistleblowing System* Perusahaan (Konsultan WBST)

Dalam pedoman ini tugas dan tanggung jawab Konsultan *Whistleblowing System* perusahaan (Konsultan WBST) meliputi:

- a. Mengelola pelaporan pelanggaran yang masuk melalui media yang disediakan.
- b. Melakukan:
 - 1) Penerimaan pelaporan;
 - 2) Melakukan verifikasi bukti;
 - 3) Menyeleksi ruang lingkup pelanggaran; dan
 - 4) Menyampaikan laporan Pengaduan dan hasil analisisnya kepada Tim WBST.

3. Dalam pelaporan pelanggaran tersebut, Pelapor wajib memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan. Pelapor wajib memberikan Indikasi Awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. Pelanggaran yang Diadukan (*What*)
Pokok pelaporan yang ingin disampaikan dan dugaan jumlah kerugian jika dapat ditentukan, yang mana 1 (satu) pelaporan hanya untuk satu permasalahan saja, sehingga dapat fokus dalam penanganannya.
 - b. Pihak yang Terlibat (*Who*)
Pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut termasuk pihak terkait dan pihak yang turut serta, membantu, dan atau memerintahkan tindakan pelanggaran dan pihak mana yang diuntungkan atau dirugikan dari pelanggaran tersebut.
 - c. Waktu Terjadinya Pelanggaran (*When*)
Periode kejadian dari masalah tersebut baik berupa bulan, tahun, dan/atau tanggal tertentu saat masalah sebut terjadi.
 - d. Tempat Terjadinya Pelanggaran (*Where*)
Lokasi masalah tersebut terjadi dengan spesifik menyebutkan nama tempat dan keterangan lainnya yang dapat membantu.
 - e. Bagaimana Kejadiannya (*How*)
Deskripsi kronologis kejadian dari awal hingga akhir.
 - f. Bukti-bukti Pelanggaran
Dokumentasi terkait dengan indikasi pelanggaran yang dilaporkan berupa foto ataupun dokumen lainnya yang terkait.
4. Tim WBST menerima pelaporan dan mengadministrasikan pelaporan baik yang diterima melalui Konsultan WBS maupun melalui media lainnya. Dalam melakukan administrasi pelaporan, Tim WBST membuat nomor pelaporan, tanggal penerimaan, media penyampaian, pihak Pelapor (jika diketahui), pihak Terlapor, deskripsi laporan, dan status laporan.
5. Tim WBST melakukan seleksi dan verifikasi laporan berupa kecukupan informasi dan kesesuaian pelaporan dengan ruang lingkup pelaporan. Bila bukti/informasi tidak cukup, maka Tim WBST berkoordinasi dengan Pelapor melalui Konsultan WBST atau secara langsung untuk meminta informasi tambahan. Apabila sampai dengan 10 hari kerja, informasi tambahan tidak diterima maka laporan tersebut akan diarsipkan dan dapat diaktifkan kembali apabila data tambahan telah didapatkan
6. Tim WBST selanjutnya menyampaikan hasil laporan yang telah diverifikasi kepada Pejabat Pemutus sesuai dengan kriteria pihak Terlapor untuk memutuskan tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut:

Kriteria Pihak Terlapor	Pejabat Pemutus Tindak Lanjut
Anggota Holding	
Kepala Departemen/Setingkat Kepala Departemen ke Bawah	Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan di Anggota Holding
Kepala Divisi/SEVP atau setara	Direktur Utama Anggota <i> Holding</i>
Direksi	Direktur Utama <i> Holding</i>
Anggota Dewan Komisaris	Direktur Utama <i> Holding</i>

7. Tim WBST meneruskan Pengaduan terkait anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada pengelola WBS Kementerian BUMN.
8. Pejabat Pemutus sesuai dengan kriteria pihak Terlapor memutuskan Tim Investigasi dengan menerbitkan surat tugas investigasi untuk melaksanakan investigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim Investigasi dapat dilakukan oleh pihak internal atau dapat dilakukan oleh Investigator Independen (eksternal) dan/atau kombinasi keduanya sesuai dengan kebutuhan penanganan pelaporan pelanggaran.
9. Tim Investigasi selanjutnya melakukan Investigasi sesuai dengan bukti pelanggaran.
10. Setelah selesai pelaksanaan investigasi, Tim Investigasi menyampaikan komponen laporan investigasi berupa berita acara dan laporan hasil investigasi. Laporan hasil investigasi wajib disertai beberapa bukti pendukung, dimana laporannya mencakup hasil pelaksanaan, rekomendasi sanksi sesuai peraturan IFG dan rekomendasi perbaikan. Seluruh komponen laporan Investigasi disampaikan kepada pejabat yang menugaskan Tim Investigasi.
11. Pejabat Pemutus menindaklanjuti sesuai dengan kriteria pihak Terlapor yang menugaskan pelaksanaan Investigasi menerima komponen laporan investigasi dan melaksanakan tinjauan. Selanjutnya Pejabat Pemutus tindak lanjut sesuai dengan kriteria pihak Terlapor menetapkan sanksi untuk Terlapor jika Terlapor terbukti bersalah.
12. Pejabat pemutus menindaklanjuti sesuai dengan kriteria pihak Terlapor menyampaikan informasi kepada Tim WBST terhadap laporan yang telah selesai.
13. Tim WBST menerima informasi pelaporan yang sudah selesai dan memperbarui status pelaporan.

6.5. SANKSI

Sanksi yang diberikan bagi Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil investigasi, akan dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada masing-masing Anggota *Holding*.

Jika terdapat Terlapor yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan Investigasi, maka Anggota Holding wajib semaksimal mungkin untuk membantu memulihkan nama baik Terlapor jika dalam proses investigasi atau sebelum proses investigasi terjadi pencemaran nama baik yang merugikan Terlapor.

BAB VI

SOSIALISASI, IMPLEMENTASI, DAN EVALUASI

IFG akan terus melakukan tahapan sosialisasi, implementasi, dan evaluasi atas penerapan pedoman tata kelola terintegrasi secara berkesinambungan. Kegiatan sosialisasi akan terus dilakukan secara berkesinambungan terhadap pihak internal maupun eksternal. Sosialisasi terhadap pihak internal dititikberatkan pada adanya pemahaman, timbulnya kesadaran, dan kebutuhan untuk menerapkan pedoman tata kelola terintegrasi secara konsisten. Sosialisasi kepada pihak eksternal ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang cara kerja sesuai pedoman tata kelola terintegrasi yang berlaku di IFG.

Implementasi pedoman tata kelola terintegrasi akan terus dilaksanakan secara konsisten dengan komitmen penuh dari seluruh manajemen IFG dan Anggota *Holding* serta dukungan dari seluruh Pemangku Kepentingan lainnya. Salah satu bentuk implementasi tersebut tercermin dari adanya laporan dari masing-masing unit kerja secara berkala mengenai implementasi Pedoman. IFG mewajibkan Anggota *Holding* agar patuh terhadap pedoman tata kelola terintegrasi.

IFG akan terus melakukan evaluasi terhadap penerapan pedoman tata kelola terintegrasi. Evaluasi ini ditujukan untuk mengetahui dan mengukur kesesuaian pedoman tata kelola dengan kebutuhan IFG serta efektivitas dari program implementasi yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, perbaikan maupun pengembangan pedoman tata kelola terintegrasi dan program implementasinya akan terus dilakukan secara berkesinambungan.

BAB VII
PENUTUP

- 1 Pedoman ini berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan IFG dan Anggota *Holding*.
- 2 Pedoman ini akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala sesuai dengan perkembangan dan dinamika bisnis IFG dan Anggota *Holding* serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3 Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian.

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

[ttd]

[ttd]

Hexana Tri Sasongko
Direktur Utama

Fauzi Ichsan
Komisaris Utama
merangkap Komisaris Independen

LAMPIRAN 1

Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Laporan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan ini berdasarkan POJK 18/POJK.03/2014 dengan batas waktu penyampaian tiap tanggal 15 Agustus dan 15 Februari..

**PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN
Periode Tahun**

(Nama Perusahaan)

(dd-mmm-yyyy)

(tanda tangan)

Nama Jelas
Direktur Utama

(tanda tangan)

Nama Jelas
Direktur Kepatuhan

Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Tujuan :

1. Memperoleh gambaran pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan; dan
2. Mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sehingga Entitas Utama dapat menyusun rencana tindak perbaikan sesuai dengan permasalahannya.

No.	Indikator	Analisis
1.	<p>Direksi Entitas Utama</p> <p>a. <u>Struktur Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 2) Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan Risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan. <p>b. <u>Proses Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi Entitas Utama menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan. 2) Direksi Entitas Utama mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 3) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 4) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. <p>c. <u>Hasil Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris. 2) Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari: <ol style="list-style-type: none"> (a) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; (b) auditor eksternal; (c) hasil pengawasan OJK; (d) hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia; dan/atau (e) hasil pengawasan otoritas pengawasan terhadap Kantor Pusat LJK dalam hal LJK merupakan kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri, telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam konglomerasi Keuangan 	

Lampiran 1 - Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

No.	Indikator	Analisis
2.	<p>Dewan Komisaris Entitas Utama</p> <p>a. <u>Struktur Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 2) Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan Risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan <p>b. <u>Proses Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dewan Komisaris Entitas Utama menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. 2) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama. 3) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi. 4) Dewan Komisaris Entitas Utama mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. <p>c. <u>Hasil Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama. 2) Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas: <ol style="list-style-type: none"> (a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama; (b) penerapan Tata Kelola Terintegrasi; (c) hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama. 3) Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi 	
3.	<p>Komite Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>a. <u>Struktur Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> (a) seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap anggota; (b) Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota; (c) seorang pihak independen, sebagai anggota; 	

Lampiran 1 - Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

No.	Indikator	Analisis
	<p>(d) anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota (dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah).</p> <p>2) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan</p> <p>b. <u>Proses Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>1) Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</p> <p>2) Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.</p> <p>c. <u>Hasil Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</p> <p>2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p>	
4.	<p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi</p> <p>a. <u>Struktur Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>1) Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>2) Direksi Entitas Utama memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</p> <p>b. <u>Proses Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>c. <u>Hasil Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan</p>	

Lampiran 1 - Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

No.	Indikator	Analisis
	<p>tanggung jawabnya kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan</p>	
<p>5.</p>	<p>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi</p> <p>a. <u>Struktur Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional. 2) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi. <p>b. <u>Proses Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>c. <u>Hasil Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada: <ol style="list-style-type: none"> (a) Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan; (b) Dewan Komisaris Entitas Utama; dan (c) Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama. 2) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit. 3) Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan 	
<p>6.</p>	<p>Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi</p> <p>a. <u>Struktur Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Entitas Utama memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen Risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen Risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. 2) Entitas Utama memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen Risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan <p>b. <u>Proses Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>Entitas Utama menerapkan manajemen Risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen Risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p> <p>c. <u>Hasil Tata Kelola Terintegrasi</u></p>	

Lampiran 1 - Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

No.	Indikator	Analisis
	<p>1) Entitas Utama menerapkan manajemen Risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.</p> <p>2) Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen Risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen Risiko terintegrasi</p>	
7.	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>a. <u>Struktur Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit meliputi:</p> <p>(a) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama;</p> <p>(b) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK.</p> <p>2) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama paling sedikit memuat:</p> <p>(a) persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;</p> <p>(b) tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;</p> <p>(c) tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>(d) tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;</p> <p>(e) tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan</p> <p>(f) penerapan manajemen Risiko terintegrasi.</p> <p>3) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan paling sedikit memuat:</p> <p>(a) persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;</p> <p>(b) persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah *);</p> <p>(c) struktur Direksi dan Dewan Komisaris;</p> <p>(d) struktur Dewan Pengawas Syariah *);</p> <p>(e) independensi tindakan Dewan Komisaris;</p> <p>(f) pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi;</p> <p>(g) pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>(h) pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah *);</p> <p>(i) pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;</p> <p>(j) pelaksanaan fungsi manajemen Risiko;</p> <p>(k) kebijakan remunerasi; dan</p> <p>(l) pengelolaan benturan kepentingan.</p>	

Lampiran 1 - Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

No.	Indikator	Analisis
	<p>*) dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah.</p> <p>b. <u>Proses Tata Kelola Terintegrasi</u> Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan LJK paling kurang telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>c. <u>Hasil Tata Kelola Terintegrasi</u> Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>	

Kesimpulan :

Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:

1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi
 - a. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan
 - b. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan
2. Proses Tata Kelola Terintegrasi
 - a. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan
 - b. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan
3. Hasil Tata Kelola Terintegrasi
 - a. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan
 - b. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan

LAMPIRAN 2

Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Anggota Konglomerasi Keuangan

Laporan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan ini berdasarkan POJK 18/POJK.03/2014 dengan batas waktu penyampaian tiap tanggal 15 Agustus dan 15 Februari..

**PENERAPAN TATA KELOLA
ANGGOTA KONGLOMERASI KEUANGAN
Periode Tahun**

(Nama Perusahaan)

(dd-mmm-yyyy)

(tanda tangan)

Nama Jelas
Direktur Utama

(tanda tangan)

Nama Jelas
Direktur Kepatuhan

A. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Anggota Konglomerasi Keuangan

Tujuan :

1. Memperoleh gambaran pelaksanaan Tata Kelola dalam Konglomerasi Keuangan; dan
2. Mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Tata Kelola sehingga Anggota Konglomerasi Keuangan dapat menyusun rencana tindak perbaikan sesuai dengan permasalahannya.

No.	Indikator	Analisis
1.	<p>Direksi Anggota Konglomerasi Keuangan</p> <p>a. <u>Struktur Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi Anggota Konglomerasi Keuangan telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 2) Direksi Anggota Konglomerasi Keuangan memiliki pengetahuan mengenai Konglomerasi Keuangan, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan Risiko utama dari Anggota Konglomerasi Keuangan. <p>b. <u>Proses Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi Anggota Konglomerasi Keuangan menerima Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dari Direksi Entitas Utama. 2) Direksi Anggota Konglomerasi Keuangan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 3) Direksi Anggota Konglomerasi Keuangan menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Anggota Konglomerasi Keuangan. 4) Direksi Anggota Konglomerasi Keuangan menindaklanjuti temuan Fungsi Audit Intern dan Fungsi Kepatuhan. <p>c. <u>Hasil Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Tata Kelola telah disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris. 2) Direksi Anggota Konglomerasi Keuangan telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari: <ol style="list-style-type: none"> (a) Fungsi Audit Intern; (b) auditor eksternal; (c) hasil pengawasan OJK; (d) hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia; dan/atau (e) hasil pengawasan otoritas pengawasan terhadap Kantor Pusat LJK dalam hal LJK merupakan kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri, telah 	

Lampiran 2 - Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Anggota Konglomerasi

No.	Indikator	Analisis
	ditindaklanjuti oleh LJK dalam konglomerasi Keuangan	
2.	<p>Dewan Komisaris Anggota Konglomerasi Keuangan</p> <p>a. <u>Struktur Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dewan Komisaris Anggota Konglomerasi Keuangan telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 2) Dewan Komisaris Anggota Konglomerasi Keuangan memiliki pengetahuan mengenai Konglomerasi Keuangan antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan Risiko Anggota Konglomerasi Keuangan <p>b. <u>Proses Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dewan Komisaris Anggota Konglomerasi Keuangan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. 2) Dewan Komisaris Anggota Konglomerasi Keuangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Anggota Konglomerasi Keuangan. 3) Dewan Komisaris Anggota Konglomerasi Keuangan melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola. 4) Dewan Komisaris Anggota Konglomerasi Keuangan mengevaluasi Pedoman Tata Kelola. <p>c. <u>Hasil Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil rapat Dewan Komisaris Anggota Konglomerasi Keuangan telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Anggota Konglomerasi Keuangan. 2) Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Anggota Konglomerasi Keuangan atas: <ol style="list-style-type: none"> (a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Anggota Konglomerasi Keuangan; (b) penerapan Tata Terintegrasi; (c) hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola oleh Dewan Komisaris Anggota Konglomerasi Keuangan telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama. 3) Dewan Komisaris Anggota Konglomerasi Keuangan telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi 	
3.	<p>Komite Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>a. <u>Struktur Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> (a) seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Anggota Konglomerasi Keuangan, sebagai Ketua merangkap anggota; 	

Lampiran 2 - Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Anggota Konglomerasi

No.	Indikator	Analisis
	<p>(b) Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk Holding dari Anak Perusahaan yang merupakan Anggota Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;</p> <p>(c) seorang pihak independen, sebagai anggota;</p> <p>(d) anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota (dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah).</p> <p>2) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan</p> <p>b. <u>Proses Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>1) Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</p> <p>2) Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.</p> <p>c. <u>Hasil Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</p> <p>2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p>	
4.	<p>Fungsi Kepatuhan</p> <p>a. <u>Struktur Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>1) Fungsi Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>2) Direksi Anggota Konglomerasi Keuangan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Fungsi Kepatuhan.</p> <p>b. <u>Proses Tata Kelola Terintegrasi</u></p>	

Lampiran 2 - Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Anggota Konglomerasi

No.	Indikator	Analisis
	<p>Fungsi Kepatuhan memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan Anggota Konglomerasi Keuangan.</p> <p>c. <u>Hasil Tata Kelola Terintegrasi</u> Fungsi Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Anggota Konglomerasi Keuangan atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan</p>	
5.	<p>Fungsi Audit Intern</p> <p>a. <u>Struktur Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fungsi Audit Intern independen terhadap satuan kerja operasional. 2) Direksi Anggota Konglomerasi Keuangan telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Fungsi Audit Intern. <p>b. <u>Proses Tata Kelola Terintegrasi</u> Fungsi Audit Intern telah memantau pelaksanaan audit intern Anggota Konglomerasi Keuangan.</p> <p>c. <u>Hasil Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fungsi Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada: <ol style="list-style-type: none"> (a) Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan; (b) Dewan Komisaris Anggota Konglomerasi Keuangan; dan (c) Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama. 2) Fungsi Audit Intern bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit. 3) Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan 	
6.	<p>Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi</p> <p>a. <u>Struktur Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota Konglomerasi Keuangan memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. 2) Anggota Konglomerasi Keuangan memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan <p>b. <u>Proses Tata Kelola Terintegrasi</u> Anggota Konglomerasi Keuangan menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan</p>	

Lampiran 2 - Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Anggota Konglomerasi

No.	Indikator	Analisis
	<p>Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen Risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p> <p>c. <u>Hasil Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota Konglomerasi Keuangan menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan. 2) Direksi dan Dewan Komisaris Anggota Konglomerasi Keuangan mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi 	
7.	<p>Pedoman Tata Kelola Anggota Konglomerasi Keuangan</p> <p>Kriteria ini untuk mengukur kesesuaian pedoman tata kelola Anggota Konglomerasi Keuangan dengan pedoman tata kelola terintegrasi <i> Holding</i>.</p> <p>a. <u>Struktur Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Tata Kelola paling sedikit meliputi: <ol style="list-style-type: none"> (a) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Anggota Konglomerasi Keuangan; 2) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Anggota Konglomerasi Keuangan paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> (a) persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris; (b) persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah *); (c) struktur Direksi dan Dewan Komisaris; (d) struktur Dewan Pengawas Syariah *); (e) independensi tindakan Dewan Komisaris; (f) pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi; (g) pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris; (h) pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah *); (i) pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern; (j) pelaksanaan fungsi manajemen Risiko; (k) kebijakan remunerasi; dan (l) pengelolaan benturan kepentingan. <p>*) dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah.</p> <p>b. <u>Proses Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Anggota Konglomerasi Keuangan paling kurang telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi <i> Holding</i>.</p>	

Lampiran 2 - Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Anggota Konglomerasi

No.	Indikator	Analisis
	c. <u>Hasil Tata Kelola Terintegrasi</u> Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Anggota Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi <i> Holding</i> .	

Kesimpulan :

Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Anggota Konglomerasi Keuangan disimpulkan bahwa:

1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi
 - a. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Anggota Konglomerasi Keuangan
 - b. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Anggota Konglomerasi Keuangan
2. Proses Tata Kelola Terintegrasi
 - a. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Anggota Konglomerasi Keuangan
 - b. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Anggota Konglomerasi Keuangan
3. Hasil Tata Kelola Terintegrasi
 - a. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Anggota Konglomerasi Keuangan
 - b. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Anggota Konglomerasi Keuangan

B. Struktur Kepemilikan Saham

(Memuat struktur kepemilikan dari pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Anggota Holding sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (Ultimate Shareholders))

C. Struktur Kepengurusan Pada Holding dan Anggota Holding dalam Konglomerasi Keuangan

(Memuat struktur kepengurusan pada Holding dan Anggota Holding)

LAMPIRAN 3

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Laporan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan ini berdasarkan POJK 18/POJK.03/2014 dengan batas waktu penyampaian tiap tanggal 15 Agustus dan 15 Februari..

**PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN
Tahun**

(Nama Perusahaan)

(dd-mmm-yyyy)

(tanda tangan)

Nama Jelas
Direktur Utama

(tanda tangan)

Nama Jelas
Direktur Kepatuhan

Lampiran 3 - Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

A. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Tujuan :

3. Memperoleh gambaran pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan; dan
4. Mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sehingga Entitas Utama dapat menyusun rencana tindak perbaikan sesuai dengan permasalahannya.

No.	Indikator	Analisis
1.	<p>Direksi Entitas Utama</p> <p>d. <u>Struktur Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 2) Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan Risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan. <p>e. <u>Proses Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi Entitas Utama menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan. 2) Direksi Entitas Utama mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 3) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 4) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. <p>f. <u>Hasil Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris. 4) Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari: <ol style="list-style-type: none"> (f) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; (g) auditor eksternal; (h) hasil pengawasan OJK; (i) hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia; dan/atau (j) hasil pengawasan otoritas pengawasan terhadap Kantor Pusat LJK dalam hal LJK merupakan kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri, telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam konglomerasi Keuangan 	
2.	Dewan Komisaris Entitas Utama	

Lampiran 3 - Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

No.	Indikator	Analisis
	<p>d. <u>Struktur Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>3) Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>4) Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan Risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan</p> <p>e. <u>Proses Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>5) Dewan Komisaris Entitas Utama menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.</p> <p>6) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.</p> <p>7) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>8) Dewan Komisaris Entitas Utama mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>f. <u>Hasil Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>4) Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.</p> <p>5) Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas:</p> <p>(d) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;</p> <p>(e) penerapan Tata Kelola Terintegrasi;</p> <p>(f) hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama.</p> <p>6) Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi</p>	
3.	<p>Komite Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>d. <u>Struktur Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>3) Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:</p> <p>(e) seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap anggota;</p> <p>(f) Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;</p> <p>(g) seorang pihak independen, sebagai anggota;</p> <p>(h) anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai</p>	

Lampiran 3 - Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

No.	Indikator	Analisis
	<p>anggota (dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah).</p> <p>4) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan</p> <p>e. <u>Proses Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>3) Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</p> <p>4) Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.</p> <p>f. <u>Hasil Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>4) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</p> <p>5) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>6) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p>	
4.	<p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi</p> <p>d. <u>Struktur Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>3) Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>4) Direksi Entitas Utama memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</p> <p>e. <u>Proses Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>f. <u>Hasil Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau</p>	

Lampiran 3 - Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

No.	Indikator	Analisis
	Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan	
5.	<p>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi</p> <p>d. <u>Struktur Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>3) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>4) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.</p> <p>e. <u>Proses Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>f. <u>Hasil Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>4) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada:</p> <p>(d) Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan;</p> <p>(e) Dewan Komisaris Entitas Utama; dan</p> <p>(f) Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama.</p> <p>5) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.</p> <p>6) Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan</p>	
6.	<p>Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi</p> <p>d. <u>Struktur Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>3) Entitas Utama memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen Risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen Risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p> <p>4) Entitas Utama memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen Risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan</p> <p>e. <u>Proses Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>Entitas Utama menerapkan manajemen Risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen Risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p> <p>f. <u>Hasil Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>3) Entitas Utama menerapkan manajemen Risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan</p>	

Lampiran 3 - Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

No.	Indikator	Analisis
	<p>karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.</p> <p>4) Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen Risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen Risiko terintegrasi</p>	
7.	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>d. <u>Struktur Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>3) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit meliputi:</p> <p>(b) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama;</p> <p>(c) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK.</p> <p>4) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama paling sedikit memuat:</p> <p>(a) persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;</p> <p>(b) tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;</p> <p>(c) tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>(d) tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;</p> <p>(e) tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan</p> <p>(f) penerapan manajemen Risiko terintegrasi.</p> <p>5) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan paling sedikit memuat:</p> <p>(m) persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;</p> <p>(n) persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah *);</p> <p>(o) struktur Direksi dan Dewan Komisaris;</p> <p>(p) struktur Dewan Pengawas Syariah *);</p> <p>(q) independensi tindakan Dewan Komisaris;</p> <p>(r) pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi;</p> <p>(s) pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>(t) pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah *);</p> <p>(u) pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;</p> <p>(v) pelaksanaan fungsi manajemen Risiko;</p> <p>(w) kebijakan remunerasi; dan</p> <p>(x) pengelolaan benturan kepentingan.</p> <p>*) dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah.</p>	

Lampiran 3 - Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

No.	Indikator	Analisis
	<p>e. <u>Proses Tata Kelola Terintegrasi</u> Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan LJK paling kurang telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>f. <u>Hasil Tata Kelola Terintegrasi</u> Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>	

Kesimpulan :

Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:

4. Struktur Tata Kelola Terintegrasi
 - a. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan
 - b. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan
5. Proses Tata Kelola Terintegrasi
 - a. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan
 - b. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan
6. Hasil Tata Kelola Terintegrasi
 - a. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan
 - b. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan

B. Struktur Konglomerasi Keuangan

(memuat struktur konglomerasi keuangan yang menunjukkan hubungan Holding dengan Anggota Holding)

C. Struktur Kepemilikan Saham

(Memuat struktur kepemilikan dari pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Anggota Holding sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (Ultimate Shareholders))

D. Struktur Kepengurusan Pada Holding dan Anggota Holding dalam Konglomerasi Keuangan

(Memuat struktur kepengurusan pada Holding dan Anggota Holding)

E. Kebijakan Transaksi Intra-Grup

(Memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola dan mitigasi Transaksi Intra-Grup)